



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.594, 2018

LIPI. Logo. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
LOGO LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 03/E/2013 tentang Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG LOGO LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang yang terdiri dari *logograph* dan *logotype* sebagai identitas resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
3. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI.
4. Mitra Kerja adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan kegiatan korporat atau penelitian dan pengembangan.

##### Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penempatan dan penggunaan Logo di lingkungan LIPI.

BAB II  
BENTUK, MAKNA, WARNA, DAN UKURAN LOGO LIPI

Bagian Kesatu  
Bentuk

Pasal 3

- (1) Logo LIPI berbentuk lingkaran berwarna biru terdiri atas perpaduan gambar “pohon” dan “wadah” serta tulisan “LIPI” sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar sebagai berikut:



Bagian Kedua  
Makna

Pasal 4

- (1) Bentuk lingkaran pada Logo LIPI mengandung makna siklus atau dinamika kegiatan yang dinamis.
- (2) Bentuk “pohon” pada Logo LIPI mengandung makna lambang kehidupan yang merupakan bentuk manifestasi kegiatan manusia.
- (3) Bentuk “wadah” pada Logo LIPI mengandung makna pusat dari segala kegiatan LIPI.

- (4) Warna “biru” pada Logo LIPI mengandung makna memiliki sifat atau kesan ilusi ketenangan dalam berfikir sebagai landasan di dalam pengabdian kepada ilmu pengetahuan.
- (5) Jenis huruf pada Logo LIPI menggunakan huruf *times new roman* tipe *bold* terdiri atas *logograph* dan *logotype* dengan tulisan “LIPI” mengandung makna penunjukan kepribadian suatu korporat.

### Bagian Ketiga

#### Warna

#### Pasal 5

Komposisi warna Logo LIPI sebagai berikut:

a. untuk penggunaan secara manual dengan komposisi CMYK:

- 1) *Cyan* = 82
- 2) *Magenta* = 72
- 3) *Yellow* = 0
- 4) *Black* = 0

b. untuk penggunaan secara digital dengan komposisi RGB:

- 1) *Red* = 57
- 2) *Green* = 82
- 3) *Blue* = 209

#### Pasal 6

Warna dalam penggunaan Logo LIPI terdiri atas:

- a. warna primer atau warna korporat; dan
- b. warna sekunder

#### Pasal 7

- (1) Warna primer atau warna korporat merupakan logo utama LIPI yang berwarna biru dengan komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan latar belakang warna putih.
- (2) Penggunaan Logo LIPI dengan warna primer atau warna korporat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan formal.

#### Pasal 8

- (1) Warna sekunder merupakan logo utama LIPI yang berwarna putih atau hitam dengan latar belakang biru, hitam, atau putih.

- (2) Penggunaan Logo LIPI dengan warna sekunder apabila terdapat kendala batasan warna cetak atau untuk mencapai efek tertentu.
- (3) Penggunaan Logo LIPI dengan warna sekunder sebagai berikut:



#### Pasal 9

- (1) Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan untuk:
  - a. tinta stempel;
  - b. benang bordiran logo pada pakaian resmi/seragam;
  - c. salinan (fotokopi) dokumen; atau
  - d. pencatuman logo dalam bentuk media metal, kaca, kayu, dan lain-lain yang tidak diberi warna sepanjang tidak menyimpang dari makna dan estetika Logo LIPI.
- (2) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan memiliki kemiripan dengan warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Bagian Keempat

#### Ukuran

#### Pasal 10

- (1) Rasio Logo LIPI paling kecil dengan panjang 15 mm (lima belas mili meter) dan lebar 10,84 mm (sepuluh koma delapan puluh empat mili meter).
- (2) Rasio Logo LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: